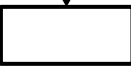
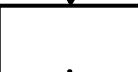
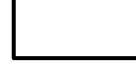
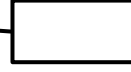
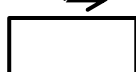
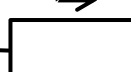
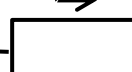
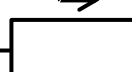
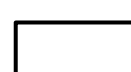
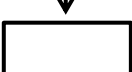
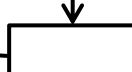
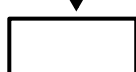
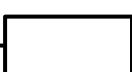
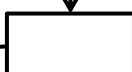


Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kabag	Kasubag	Staf	Tim	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kasubag untuk melaksanakan penilaian kompetensi Camat dan menyusun Tim Penilai					DPA dan Disposisi	1 jam	Disposisi	
2	Menyiapkan bahan dan membuat SK Tim Penilai Kompetensi Camat					Disposisi	3 hari	Bahan-bahan penilaian kompetensi camat	
3	Mengirim surat ke Kecamatan sehubungan pelaksanaan penilaian Kompetensi Camat dan menginventarisir Camat yang memenuhi syarat untuk ikut penilaian kompetensi camat					Bahan-bahan penilaian kompetensi camat	2 hari	Surat terkirim ke Kecamatan dan terinventarisnya Camat yg memenuhi syarat	
4	Melaksanakan rapat dengan Tim Penilai Kompetensi Camat					Bahan-bahan penilaian kompetensi camat dan camat yg memenuhi syarat	2 jam	Notulen Rapat	Rapat menghasilkan tata cara dan jadwal penilaian serta hal-hal yang dirasa perlu
5	Mengirim surat kepada camat yang memenuhi syarat tentang jadwal penilaian kompetensi camat Tahap I					Notulen Rapat	1 jam	Surat terkirim ke Camat yang memenuhi syarat	
6	Melaksanakan Penilaian Kompetensi Camat Tahap I (ekspose dan wawancara)					Formulir penilaian kompetensi camat Tahap I	2 hari	Formulir penilaian kompetensi camat Tahap I yang telah terisi	
7	Melaksanakan rapat hasil Penilaian Kompetensi Camat Tahap I sekaligus menetapkan jadwal penilaian kompetensi Camat Tahap II					Formulir penilaian kompetensi camat yang telah terisi	2 jam	Ditetapkan 3 besar hasil penilaian kompetensi camat tahap I	
8	Melaksanakan Penilaian Kompetensi Camat Tahap II (peninjauan lapangan dan wawancara dengan stokeholder terkait)					Formulir penilaian kompetensi camat Tahap II	3 hari	Formulir penilaian kompetensi camat Tahap II yang telah terisi	
9	Melaksanakan rapat hasil Penilaian Kompetensi Camat Tahap II sekaligus menetapkan Camat yang memiliki kompetensi Terbaik I, II dan III Tingkat Kab. Pesisir Selatan					Formulir penilaian kompetensi camat Tahap II yang telah terisi	2 jam	Penetapan Camat yang memiliki kompetensi terbaik I, II dan III Tingkat Kab. Pesisir Selatan	
10	Membuat SK Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Camat Yang Memiliki Kompetensi Terbaik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan					Penetapan Camat yang memiliki kompetensi terbaik I, II dan III Tingkat Kab. Pesisir Selatan	3 hari	SK Bupati Pesisir Selatan tentang Camat Yang Memiliki Kompetensi Terbaik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan	



 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	138/ /Pem-Otda-2017
	Tanggal Pembuatan	02.Aug.17
	Tanggal Revisi	01.Aug.17
Sekretariat Daerah	Tanggal Efektif	01.Aug.17
	Disahkan oleh	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah <u>HADI SUSILO, SSTP.M.Si</u> Nip. 19770522 199703 1 001
BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH	Nama SOP	Penilaian Kompetensi Camat
Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Opeasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah. 3. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Camat di Prov. Sumatera Barat	Kualifikasi pelaksana 1. Pendidikan minimal S1 2. Mengerti teknis penilaian kompetensi Camat 3. Bisa mengoperasikan komputer	
Keterkaitan 1. SOP Surat masuk dan keluar	Peralatan/perlengkapan 1. DPA SKPD 2. Komputer 3. ATK	
Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan maka penilaian kompetensi Camat tidak dapat dilaksanakan dengan baik.	Pencatatan dan pendataan	